



P E N E T A P A N

Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

SALBIAH, tempat lahir Banda Aceh, 17 Desember 1965, Jenis Kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, alamat, Jl .H M Saleh Lr Seroja Lambhuk Ulee Kareng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 24 Oktober 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Oktober 2023 dibawah register perkara Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bna telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak **M. Yunus Husin** dan Ibu **Safiah**;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian **No. 474. 3 / 86 / 2023** yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan **Ulee Kareng** melalui Keuchik Gampong **Lambhuk** Bapak **Ibrahim** telah meninggal dunia pada Tanggal **21 Oktober 2000** di rumah kediamannya di Gampong **Lambhuk** Kota Banda Aceh;
3. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Bapak **Ibrahim** pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan atas amar yang berbunyi :

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**
2. Menyatakan bahwa Bapak **Ibrahim** telah meninggal dunia pada Tanggal **21 oktober 2000** di **Gampong Lambhuk**;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Bapak **Ibrahim** dapat di daftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bapak **Ibrahim**;
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Salbiah NIK: 1171095712650001, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Meninggal/Kematian atas nama Ibrahim Nomor 474.3/86 / 2023, tanggal 13 Oktober 2023, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Salbiah, Nomor 117109120022090002, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-3
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 474/151/2023, tanggal 13 Oktober 2023, atas nama Ibrahim (Alm), bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Salbiah Nomor 474.1/15/2023, tanggal 13 Oktober 2023, bermeterai cukup diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan semuanya sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Khairawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah masih ada hubungan keluarga pemohon;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon bernama M. Yunus Husin sedangkan ibu Pemohon bernama Safiah;
- Bahwa suami pemohon bernama Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2000 dikediamannya,
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Ibrahim mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa, Setahu Saksi tujuan dan maksud pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini adalah untuk melengkapi dokumen mengurus warisan-warisan dan kepentingan ahli waris orang tua perubahan kartu keluarga dan dokumen Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Nursidah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah masih ada hubungan keluarga sepupu kandung pemohon;
4. Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon bernama M. Yunus Husin sedangkan ibu Pemohon bernama Safiah;
5. Bahwa suami pemohon bernama Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2000 dikediamannya,
6. Bahwa Saksi mengetahui Alm. Ibrahim mempunyai 6 (enam) anak 3 (tiga) orang anak belum menikah;
7. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah saudara saudara Pemohon.
8. Bahwa, Setahu Saksi tujuan dan maksud pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini adalah untuk melengkapi dokumen mengurus warisan-warisan dan kepentingan ahli waris orang tua perubahan kartu keluarga dan dokumen Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termasuk dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama Alm. Ibrahim yang merupakan suami Pemohon sedang kematian seuami pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas kedua orang tua Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari bapak M.Yunus Husin (vide bukti P.5);
- Bahwa, suami Pemohon (alm) Ibrahim meninggal dunia pada 21 Oktober 2000 dikediamanya (vide bukti P.2);
- Bahwa, tujuan permohonan Pemohon untuk membuat akta kematian suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 :

Ayat (1) : "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian ";

Ayat (2) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa selanjutnya Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pencatatan Kematian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yaitu pada Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada prinsipnya mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur tentang pencatatan kematian yang telah lewat waktu, tetapi berdasarkan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dari Dirjen Dukcapil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.5 berupa surat keterangan kelahiran Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jl .H M Saleh Lr Seroja Lambhuk Ulee Kareng, dan tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama Alm Ibrahim (vide bukti P. 2), sedang kematian suami Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat waktu sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas kedua orang tua Pemohon harus berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhayati dan saksi Khairawati diketahui bahwa Pemohon merupakan Istri dari Alm. Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kematian suami Pemohon yaitu (Alm) Ibrahim belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil, sedang kematian suami Pemohon tersebut telah lama terjadi yaitu Alm Ibrahim meninggal pada tahun 2000 telah lewat waktu 30 hari sejak tanggal kematian untuk dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian Suami Pemohon yang telah lewat waktu tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan bahwa Bapak **Ibrahim** telah meninggal dunia pada Tanggal **21 oktober 2000** di **Gampong Lambhuk**;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Bapak **Ibrahim** dapat di daftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bapak **Ibrahim**;
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada **Pemohon**;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh Arnaini, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Murdany, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan tanpa dihadiri oleh Pemohon secara E-court.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Murdany, S.H.

Arnaini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Panggilan.....	Rp 0,-
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp 10.000,-
5. Materai.....	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya proses/Pemberkasan...</u>	<u>Rp 75.000,-</u>
Jumlah.....	Rp 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)._{..}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)